ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Penolakan Hasil Kesaksian Rukyat Hilal dalam Penetapan 1 Syawal 1432 H (Analisis Pandangan Tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik) memiliki 2 rumusan masalah yaitu: Bagaimana deskripsi pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik terhadap penolakan saksi rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H? Dan Bagamana analisis pandangan tokoh Lajnah Falakiyah NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik terhadap penolakan saksi rukyat hilal dalam penetapan 1 Syawal 1432 H?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dengan tokoh Lajnah Falakiyah NU Gresik dan tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik. Selanjutnya akan dilakukan pemetaaan dengaan sudut pandang legal formal dan empiris. Di samping itu akan dilakukan juga analisis verifikatif dari prespektif nalar *fiqhiyah*.

Dari penelitian yang dilakukan, menghasilkan 2 pola pemetaan pandangan tokoh pada penelitian ini yakni pandangan yang bercorak empiris dan legal-formal. Pandangan yang bercorak legal-formal yakni hanya pandangan Hasan Basri (tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik), menurutnya kesaksian tersebut harus diterima karena para perukyat secara formil sudah memenuhi syarat. Sedangkan keempat tokoh yang lainnya yakni Dian Berkah (tokoh Majelis Tarjih Muhammadiyah Gresik), dan ketiga tokoh Lajnah Falakiyah NU Gresik yakni Abdul Muid Zahid, Sholich Adaf dan M. Chotib, kesemuanya memiliki pandangan yang bercorak empiris yang mana mereka menyatakan bahwa kesaksian tersebut harus ditolak karena secara empiris kesaksian tersebut terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan terhadap isi kesaksiannya yang ketika dibuktikan kebenarannya banyak yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan (ilmu hisab). Dari analisis verifikatif yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara formil tim rukyat Cakung sudah memenuhi kriteria baik secara kualitas maupun kuantitas mereka sebagai perukyat sebagaimana keriteria yang ditentukan oleh beberapa ulama mazhab sehingga kesaksian mereka dapat diterima sebagaimana Nabi menerima kesaksian orang Baduwi. Namun secara materil/empirik, hasil kesaksian mereka tidak dapat dibenarkan sehingga hasil kesaksian tersebut tidak dapat diterima karena bertentangan dengan akal sehat perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah *syar'i*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka perlu adanya persiapan yang matang bagi perukyat sebelum melakukan rukyat hilal seperti peralatan yang canggih dan perhitungan hisab yang valid sehingga rukyat hilal benar-benar dapat dilaksanakan dengan hati-hati dan perlu adanya koreksi dari ahli hisab mengenai metode klasik yang dalam kenyataannya sudah tidak akurat lagi agar mereka yang masih menggunakan metode tersebut tidak terobsesi dengan hasil perhitungannya dapat melihat hilal saat melakukan rukyat hilal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id